



PUTUSAN

Nomor 84/PID/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA
2. Tempat lahir : Powalutan;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jaga I Desa Powalutan Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan penetapan oleh :
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Batrisal Blongkod, SH, Adv. Gunawan, SH, Adv. Nurwami Mukmin, SH dan Adv. Maykel Everaldo Podungge, SH, yang kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Batrisal and Partners Law Office, beralamat di Perumahan Graha Nindy Permai 4 Jln. Abdul Rahman Moito Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 84/PID/2021/PT GTO tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 84/Pid/2021/PT GTO tanggal 13 Oktober 2021, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 15 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2021; PDM-09/KWD/Eku.2/06/2021, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **FANDA EKARISTI MAMESAH alias FANDA** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Desa Kota Jin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi bahwa akan ada kendaraan yang akan melintasi perbatasan antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dengan muatan minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW melakukan pemantauan pada jalur yang akan dilalui oleh mobil truck tersebut, kemudian saat mobil truck dengan plat nomor DP 8453 EZ yang dikendarai oleh saksi Eka Prasetya melintas langsung dicegat oleh saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 115 (seratus lima belas) karung dimana setiap karung berisi 2 (dua) kantung plastic yang setiap kantung plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 40 (empat puluh) dos minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap dos berisi 2 kantong plastik yang setiap kantung plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus, dan minuman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW mengamankan barang bukti di Polda Gorontalo.

- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari petani di Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, kemudian ditampung oleh Terdakwa dalam wadah tong yang berukuran 1000 liter, setelah itu minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dimasukkan dalam kantong plastic dimana setiap kantong plastic diisi minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 liter, selanjutnya dimasukkan ke dalam karung, setelah minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 115 (seratus lima belas) karung dimana setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 40 (empat puluh) dos minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap dos berisi 2 kantong plastic yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus sudah siap kemudian Terdakwa membawanya ke tempat Zulham Ekspedisi di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya Terdakwa menemui sopir yaitu saksi Eka Prasetya dan menyampaikan untuk segera memindahkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke mobil truck yang akan dikendarai oleh saksi Eka Prasetya, kemudian Terdakwa membayar jasa pengangkutan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Sufan Sulaiman selaku pemilik Zulfan Ekspedisi, kemudian minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kantong plastic yang berisi 25 liter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FANDA EKARISTI MAMESAH alias FANDA** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 09.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Desa Kota Jin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja tidak memiliki izin edar*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi bahwa akan ada kendaraan yang akan melintasi perbatasan antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dengan muatan minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW melakukan pemantauan pada jalur yang akan dilalui oleh mobil truck tersebut, kemudian saat mobil truck dengan plat nomor DP 8453 EZ yang dikendarai oleh saksi Eka Prasetya melintas langsung dicegat oleh saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 115 (seratus lima belas) karung dimana setiap karung berisi 2 (dua) kantung plastic yang setiap kantung plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 40 (empat puluh) dos minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap dos berisi 2 kantung plastik yang setiap kantung plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus, dan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW mengamankan barang bukti di Polda Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari petani di Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, kemudian ditampung oleh Terdakwa dalam wadah tong yang berukuran 1000 liter, setelah itu minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dimasukkan dalam kantung plastic dimana setiap kantung plastic diisi minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 liter, selanjutnya dimasukkan ke dalam karung, setelah minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 115 (seratus lima belas) karung dimana setiap karung berisi 2 (dua) kantung plastic yang setiap kantung plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 40 (empat puluh) dos minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap dos berisi 2 kantung plastik yang setiap kantung plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus sudah siap kemudian Terdakwa membawanya ke tempat Zulham Ekspedisi di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



Utara, selanjutnya Terdakwa menemui sopir yaitu saksi Eka Prasetya dan menyampaikan untuk segera memindahkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke mobil truck yang akan dikendarai oleh saksi Eka Prasetya, kemudian Terdakwa membayar jasa pengangkutan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Sufan Sulaiman selaku pemilik Zulfan Ekspedisi, kemudian minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kantong plastic yang berisi 25 liter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dituntut dengan surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM.09/KWD/Eku.2/06/2021 tanggal 6 September 2021 sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Melanggar Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA seiama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - > I(satu) unit mobil mitsubishi cold dise! Nomor Polisi DP 8453 EZ warna kuning.
 - > I(satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi, model Light Truck Nomor rangka MHMFE74P5CK077371, Nomor mesin : 4D34TH78231, Nomor Polisi DP 8453 EZ atas nama Priono

Dikembalikan pada pemiliknya atas nama Priono

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 241/Pen.Pid/2020/PN. Lbo tanggal 30 September 2020, menetapkan : Memberikan persetujuan atas pemusnahan barang bukti kepada Penyidik dari Polda Gorontalo atas Penyitaan terhadap benda-benda berupa : Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



lima puluh) liter, disisihkan 10 (sepuluh) liter untuk proses pembuktian di Pengadilan. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 15 September 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi DP 8453 EZ warna kuning;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi model Light Truck Nomor rangka MHMFE74P5CKO77371, Nomor mesin 4D34TH78231 Nomor Polisi DP 8453 EZ Atas nama Priyono;

Dikembalikan kepada Priyono;

- 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) liter Minuman beralkohol jenis cap tikus, dimana telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 241/Pen.Pid/2020/PN Lbo tanggal 30 September 2020, disisihkan 10 (sepuluh) liter untuk proses pembuktian di Pengadilan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo., tanggal 15 September 2021, Penuntut Umum mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 September 2021

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid/2021/PN Lbo., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2021;

Sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal September 2021, dan telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 September 2021;

Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2021, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2021, dan telah diberitahukan, diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021.

Kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 24 September 2021 dan tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 15 September 2021 karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto yang dimohonkan banding, namun tidak sependapat dengan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu ringan karena tidak memberikan efek jera agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang menjadi alasan Penuntut Umum bahwa pidana badan yang dijatuhkan dalam putusan tersebut dinilai disparitas dengan perkara sejenis yang telah diputuskan sebelumnya, yang menurut Penuntut Umum pidana yang semestinya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam tuntutan pidana yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dengan alasan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan juga bahwa Terdakwa yang dihukum karena ketidak pahaman atau ketidakuannya terhadap aturan perundang-undangan terkait dengan kepemilikan pangan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan tanpa izin edar, yang pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontramemori bandingnya memohon agar menolak seluruhnya permohonan banding berikut alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 15 September 2021.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo., tanggal 15 September 2021, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap dakwaan yang dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa selain yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut juga bahwa jumlah barang bukti minuman beralkohol jenis cap tikus yang diperjualbelikan oleh Terdakwa sungguh banyak yaitu 1000 liter yang dikemas dalam 115 karung, bila habis terjual semua maka berakibat banyak warga masyarakat atau generasi bangsa menjadi korban, supaya ada efek jera, tidak melakukan lagi tindak pidana oleh karena itu sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki meskipun tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sedangkan mengenai alasan terdapat disparitas pidana yang dijatuhkan dalam satu putusan dengan putusan yang lain, yang demikian meskipun pasalnya atau perbuatan yang didakwakan sama dalam beberapa perkara yang dinyatakan terbukti namun mengenai pidana yang dijatuhkan tidak harus sama dalam perkara yang satu dengan yang lainnya, karena hal yang demikian sifatnya kasuistis, dan pemidanaannyapun didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan yang tentunya bisa berbeda pula dalam perkara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan dan dipandang sepadan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya tetap

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 15 September 2021 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 15 September 2021 untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh: **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.,M.H** dan **Subur Susatyo, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 84/PID/2021/PT GTO, tanggal 12 Oktober 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **Zuhriati Usman, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penuntut Umum serta Terbanding/Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin , S.H.,M.H

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H

Subur Susatyo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zuhriati Usman, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA SUTIAN TI OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO



Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 84/PID/2021/PT GTO